



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Merupakan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Hukum dan lembaga lainnya yang diatur dengan Peraturan perundang-undangan
2. Surat Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan kepada Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS)
4. Dokumen lainnya yang dibutuhkan
5. Surat Permohonan User ID disampaikan setelah adanya PKS
6. Perangkat Komputer/Laptop dan Jaringan Internet

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Lembaga Pengguna Menyampaikan Surat Permohonan
2. Disdukcapil Meneruskan Surat Permohonan Lembaga Pengguna kepada Dirjen DUKCAPIL
3. setelah adanya Persetujuan dari Dirjen DUKCAPIL, Disdukcapil dan Lembaga Pengguna membahas Materi dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS)
4. Disdukcapil Menyampaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada Dirjen DUKCAPIL
5. Disdukcapil Menyampaikan implementasi Juknis dan PKS kepada Lembaga Pengguna
6. Lembaga Pengguna Menyampaikan Surat Permohonan User IDE kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq Dirjen DUKCAPIL
7. setelah Lembaga Pengguna mendapatkan User ID, Disdukcapil melakukan Pendampingan dan Supervisi yang diteruskan dengan penggunaan Hak Akses dan Pemanfaatan Data

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433

dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Website
2. Kotak Pengaduan
3. Telp ' 082278069099
4. FB Disdukcapil Sungai Penuh
5. WA 082278069099
6. Email * dinasdukcapilspn@gmail.com